



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 186 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2023-2028 berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 440 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2023-2028, telah terdapat penggantian Pimpinan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa dengan telah dilantiknya Pejabat Struktural Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah terdapat penggantian pejabat struktural pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang perubahan pada Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Perubahan Susunan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* sebagaimana DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - c. memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.

2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - c. menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada Pengarah;
 - d. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. menyusun dan melaporan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada

penanggung jawab.

5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - e. membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan *Whistle Blowing System* dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
 - b. menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
 - c. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - d. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
 - e. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
 - f. melakukan Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;

- g. menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* untuk disampaikan kepada Inspektur Setjen Komisi Pemilihan Umum;
- h. melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
- i. menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;
- j. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- k. menyusun laporan atas pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juli 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Kepala Bagian Hukum dan SDM


Fikri Errydan Syahidi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
WAHYU DINATA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
NOMOR 186 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERUBAHAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Wahyu Dinata | Ketua | Pengarah |
| 2 | Irwan Supriadi Rambe | Divisi Hukum dan Pengawasan | Pengarah |
| 3 | Dody Wijaya | Divisi Teknis Penyelenggaraan | Pengarah |
| 4 | Fahmi Zikrillah | Divisi Data dan Informasi | Pengarah |
| 5 | Nelvia Gustina | Divisi Perencanaan dan Logistik | Pengarah |
| 6 | Muhammad Tarmizi | Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan | Pengarah |
| 7 | Astri Megatari | Divisi Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat | Pengarah |
| 8 | Dirja Abdul Kadir | Sekretaris | Penanggung Jawab |
| 9 | Fikri Errydzian Syahidi | Kepala Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia | Ketua |
| 10 | Binsar Siagian | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Wakil Ketua |

| | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 11 | Totok Hendratmoko | Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Sekretaris |
| 12 | Andi Muhammad Gazali | Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi | Anggota |
| 13 | Sholehudin Zuhri | Kepala Sub Bagian Hukum | Anggota |
| 14 | Mikstenly Mouw | Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Hukum | Anggota |
| 15 | Adinda Puteri Oktavia | Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Hukum | Anggota |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM

WAHYU DINATA



Fikri Errydian Syahidi